



Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam

Riyan Erwin Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

riyanerwin@gmail.com

Muhammad Nur Fathoni

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

untaalas183@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>

Copyright ©2022 Author

Received: 23-12-2022	Revised: 23-12-2022	Accepted: 23-12-2022	Published: 23-12-2022
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract: *Livelihood is meeting the needs of food, shelter, and the wife's treatment, and it is clear that a husband is obliged to provide maintenance to his wife. Based on the law, maintenance is a husband's obligation to his wife that must be met in the form of household needs in accordance with the husband's ability. However, at present, there are various disputes regarding what conditions are included in subsistence, especially in terms of types of subsistence. Therefore, this research is a study that discusses the concept of living according to Muhammad Syahrur and the Compilation of Islamic Law. About how the relevance of his thoughts. To know the relevance of Muhammad Syahrur and the Compilation of Islamic Law regarding maintenance. The type of research used is library research, so the research is not a "trial and error" activity (a step of activity carried out to try and try again). Based on the explanation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and KHI, it can be concluded that the husband is obliged to provide maintenance for his wife because maintenance is the second obligation of the husband to his wife after the husband gives the dowry to the wife.*

Keywords: *maintenance concept, compilation of Islamic law, marriage law*

Abstrak: Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri, dan sudah jelas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Berdasarkan undang-undang, nafkah adalah kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, berupa keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Namun pada saat sekarang terjadi berbagai perselisihan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang termasuk nafkah, terutama dalam hal macam-macam nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang mendiskusikan tentang konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. Tentang bagaimana relevansi pemikirannya. Dengan tujuan untuk mengetahui relevansi Muhammad Syahrur

dan Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “trial and error” (suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencoba dan mencoba lagi). Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan KHI, dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Karena nafkah merupakan kewajiban kedua suami terhadap istrinya setelah suami memberikan mahar kepada sang istri.

Katas Kunci: konsep nafkah, kompilasi hukum Islam, undang-undang pernikahan

A. PENDAHULUAN

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri (jika sakit), jelasnya nafkah merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri karena ikatan perkawinan yang sah.¹ Besarnya nafkah berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri.²

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak materiil yang harus diterima oleh istri. Wahbah menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa nafkah wajib dalam tiga hal; yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri taat kepada suaminya, maka wajib bagi seorang istri untuk terus menafkahnya. Tetapi apabila ia membangkang maka tidak wajib suami memberikan nafkah.

Hak istri untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal dari suami, di samping secara teks telah disebutkan dalam nas (alquran dan hadis), istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dan istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya. Maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 55.

² Enizar, *Hadits Hukum Keluarga I* (Lampung: STAIN Press Metro, 2008), hal. 119.

³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 413.

Apabila kita memahami konsep batasan Syahrur maka dapat ditetapkan permasalahan mengenai nafkah menggunakan metode batasan minimal dan batasan maksimal bahwa nafkah ini berubah dengan perkembangan zaman di mana metode minimalnya yaitu sandang pangan dan papan yang mana ini sudah ada sejak zaman dahulu (kebutuhan primer) hanya saja, di zaman saat ini metode penetapannya menjadi berubah yaitu ada batasan lebih dari pada sandang pangan dan papan. Bahwa istri juga berhak mendapatkan kendaraan dan juga berhak mendapatkan alat komunikasi (kebutuhan sekunder) Hal ini tentunya bertujuan untuk kesejahteraan sebuah hubungan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dengan tegas menyatakan bahwa⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ.....

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rûf...”.⁴

Ayat di atas menyatakan bahwa, peran istri menyusui anak-anaknya,⁵ selama dua tahun,⁶ karena ini makanan terbaik untuk bayi.⁷ Sedangkan peran suami mencari nafkah itu adalah kebutuhan hidup si istri sendiri, anak-anaknya dalam bentuk makan, pakaian dan tempat tinggal serta perlindungan suami terhadap istri sesuai dengan kemampuannya, dikarenakan suami adalah pemimpin rumah tangga, jadi wajib bagi seorang pemimpin melindungi dan mengayomi yang dipimpinnya.⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas, nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yang harus dipenuhi, tetapi untuk mendapatkan hak nafkah tersebut istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akadnya sah.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, alih bahasa Ahmad Toha Putra (Semarang: Asy Syfa', 2007), hal. 80.

⁵ Muhammad Asad, *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo: Darus Shobuni, t.t.), hal. 211.

⁶ Abi Thohir bin Ya'qub, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* (Beirut: Darul Fikr, 1995), hal. 37.

⁷ M. Quraish Shihab Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 470.

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 302.

2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
4. Istrinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya.
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajibannya masing-masing.⁹

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri.¹⁰ Dengan demikian melalui penelitian ini, peneliti menemukan permasalahan yakni bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Syahrur dengan KHI. Dan penelitian ini pula bertujuan untuk mengetahui relevansi pemikiran Muhammad Syahrur dengan KHI.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*” (suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencoba dan mencoba lagi).¹¹ Dengan kata lain penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan referensi seperti buku, diktat kuliah, dan makalah yang bersangkutan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu tentang mahar Penelitian *library research* ini dilakukan melalui penelaahan di perpustakaan untuk mencari teori-teori dan konsep-konsep Muhammad Syahrur tentang Nafkah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nafkah

Ada beberapa dasar hukum pemberian nafkah untuk istri, dari ayat Al-Qur'an, hadits dan ijtihad Ulama, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah ialah sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَلَا نُنَادُّ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 125.

¹⁰ *Ibid*, hal. 126.

¹¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 11.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 233)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak ada batasan besar nafkah dan juga masa pemberian nafkah bagi istri. Hal ini terkait erat dengan kata kunci yang di gunakan dalam Al-Qur’an berupa padanan antara kata matâ’ dan ma’rûf. Kata ini diterjemahkan secara berbeda oleh para mufassir. Menurut Ibnu Kasir mendefinisikan matâ’ dalam tafsirnya yaitu suatu kewajiban memberikan mut’ah (hiburan) kepada setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya, sebagai pengganti rasa sakit, karena perceraian tersebut.¹² Ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan suami memberikan nafkah kepada istrinya, dan masing-masing pasangan menunaikan kewajiban sesuai dengan kadar mereka masing-masing, atau sesuai batas kemampuannya.¹³

Allamah Yusuf ‘Ali sebagaimana dikutip oleh Wahyu Setiawan menafsirkan matâ’ sebagai ‘nafkah’, tetapi ma’rûf sebagai ‘(kadar) yang layak’. Senada dengan pendapat Yusuf ‘Ali, Muhammad Assad juga menerjemahkan matâ’ sebagai nafkah, tetapi ma’rûf ‘sebagai cara yang baik’.¹⁴

Sedangkan kewajiban untuk memberikan tempat tinggal Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6 dinyatakan:

¹² Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hal. 635.

¹³ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid I*, hal. 302.

¹⁴ Wahyu Setiawan, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, tidak di terbitkan* (Yogyakarta, 2004), hal. 45.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْفُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَهُ أَخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁵

Ibnu Abbas menjelaskan maksud ayat di atas ialah seorang suami menyiapkan tempat tinggal menurut kemampuannya.¹⁶ Seorang suami wajib memberikan istri tempat berteduh yang nyaman serta nafkah (belanja) dan istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami, besarnya kewajiban nafkah bergantung pada kemampuan suami seperti juga untuk hal-hal lain, Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak memberatkan hamba-Nya dengan beban yang tidak tertanggungkan.¹⁷ Jadi pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami dan bukan bergantung pada permintaan istri dalam hal nafkah yang berawal dari perceraian.

Sedangkan, menurut Mulyana W.K seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis pemerkosaan, yaitu:¹⁸

Perihal nafkah kepada istri Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Riwayat dari Abu Mas’ud al-Anshary r.a., dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, beliau bersabda: “Apabila seorang muslim memberi suatu nafkah kepada

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hal. 1269.

¹⁶ Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, hal 134.

¹⁷ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Jilid 5 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 4264.

¹⁸ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 40.

keluarganya, sedang ia berharap pahala, maka itu akan bernilai sedekah baginya. (H.R. Bukhari).¹⁹

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya yang bernilai sedekah dan pahala, para Ulama sepakat bahwa istri wajib menerima nafkah, dalam hal ini Ibnu Qudamah berkata dan Ibnu Mundzir serta para ahli ilmu sepakat, tentang para suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.²⁰ Tidak hanya Al-Qur'an dan Hadist yang mewajibkan nafkah untuk istri tetapi, para Ulama juga sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap istri. Tetapi mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu.²¹ Beda pendapat itu bermula dari beda pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu wajib karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu.

Jumhur ulama termasuk ulama syiah imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diberlakukan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqh disebut tamkin. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah, istri belum melakukan tamkin karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas ialah golongan Zhahiriyyah. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari tamkin, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik maupun melayani kebutuhan seksual suami atau tidak, sudah janda atau masih perawan.

Dasar pemikiran golongan ini ialah ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan suami membayar nafkah tidak menetapkan waktu. Dengan begitu bila seseorang telah menjadi suami, yaitu dengan berlangsungnya akad nikah maka

¹⁹ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani (Surabaya: Pustaka Adil, 2010), hal. 954.

²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hal. 56.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 168.

ia telah wajib membayar nafkah tanpa melihat kepada keadaan istri, inilah tuntutan zahir dari dalil yang mewajibkan nafkah.²²

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa kewajiban suami menafkahi istrinya dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hubungan suami istri yang diikat dengan tali perkawinan yang sah, selain membawa konsekuensi istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suami untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh sebab itu, apabila istri berkewajiban mengurus rumah tangga, mengandung, melahirkan dan mengasuh anak-anaknya, maka suami berkewajiban mencari nafkah.

Bentuk hubungan inilah yang disebut oleh mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sebagai hubungan kerja sama timbal balik. Namun Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai kadar nafkah. Syafi'iyah menetapkan kadar nafkah tersebut dengan dasar ijtihad dan ukuran yang terdekat. Mereka beralasan dengan ayat Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7. Allah mewajibkan pemberian nafkah, namun tidak menetapkan jumlah kadarnya secara jelas. Bagi orang yang kaya (al musir) adalah 2 mud, bagi orang yang sedang atau menengah (al ausath) adalah 1.5 mud, dan bagi orang kurang mampu (al mu'sir) adalah 1 mud hal ini diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i.

Para Imam Mazhab juga sepakat atas wajibnya suami memenuhi jika istrinya memerlukan pelayan, disisi lain Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai nafkah, bahwa anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan.

2. Bentuk Nafkah

a. Nafkah dalam Perkawinan

Nafkah dalam Perkawinan adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri, setelah akad nikahnya sah dan terpenuhi. Nafkah ini diberikan suami kepada istri semata-mata untuk kepentingan kehidupan berkeluarga, dikarenakan istri merupakan tanggungan dari pihak suami dan nafkah adalah salah satu

²² Syarifuddin, hal. 168.

kewajibannya. Nafkah ini berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Ketiga macam nafkah inilah yang di berikan suami kepada istri, selagi istri tidak membangkang, tetapi apabila istri membangkang dan tidak taat maka gugurlah kewajiban nafkah ini.

Nafkah dalam Perkawinan, diberikan suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya, hal inilah yang terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Sehingga ukuran suami memberikan nafkah ialah kemampuan suami dalam mencari nafkah, hal ini dikarenakan suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah.

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami dan istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suaminya tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima pelayanan dari istrinya. Hal ini menjadi pembicaraan dikalangan para ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuz-nya itu. Alasannya ialah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz itu dan kewajiban kembali setelah dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat pada suaminya atau nusyuz ia hanya dapat pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti. Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mampu digauli

suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli, istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

b. Nafkah Kaum Kerabat

Nafkah kaum kerabat adalah nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan, terhadap kerabat mereka yang kekurangan. Empat fiqh mazhab berbeda pendapat tentang kaum kerabat ini.

Hanafi wajib nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah, hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan, keharaman nikah antara mereka, yaitu andaikata salah seorang di antara mereka itu laki-laki dan yang lainnya perempuan, niscaya mereka dilarang kawin satu sama lain.²³

Aliran Maliki tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dan tidak wajib nafkah terhadap anak, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah.

Berkata aliran Syafi'i nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan, baik dia muslim atau bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafkah tidak wajib selain dari mereka.

Orang-orang Hambali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan, yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu

²³ *Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. et.al (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 430.

berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha dan hak itu berimbang.²⁴

3. Ukuran Nafkah

Ulama fiqh mazhab memiliki perbedaan tentang menentukan berapa besar, nafkah yang di berikan suami terhadap istrinya. Dalam hal ini Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa nafkah tidak di tentukan oleh hukum syara', tetapi diukur menurut keadaan suami istri. Bila suami kaya maka istri yang kaya, berhak menerima nafkahnya sama dengan yang diberikan nafkah orang kaya, suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang fakir dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka, suami yang fakir memberi istri yang kaya, sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi hutang.²⁵

Pendapat Imam Ahmad di atas diperjelas dengan mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah ialah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama, jika keduanya kebetulan status sosialnya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya, yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istrinya oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.²⁶

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri yang menjadi dasar bagi ulama ini ialah firman Allah dalam Al-Qur'an surat: Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, "kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut" pengertian ma'ruf ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi.

Syafi'i berpendapat bahwa nafkah ditentukan oleh hukum syara' walaupun kalangan Syafi'i berpendapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud. Adapun orang yang miskin, diwajibkan memberi

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, alih bahasa Muhammad Thib (Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 204.

²⁵ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), hal. 411.

²⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal. 170.

nafkah setiap hari sebanyak satu mud. Adapun suami berekonomi sedang, wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.

4. Hikmah Nafkah

Disyariatkannya perkawinan ialah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian baru berjalan dengan baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah ialah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan.²⁷

Dengan dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan non materi, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu pula dapat mendekatkan diri kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.

5. Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam

Pada saat yang sama, ijtihad semacam ini masih berada dalam koridor batasan hukumnya, atau dengan ungkapan lain, tidak melanggar batasan hukum minimal. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebelum hasil ijtihad ini diterapkan pada masyarakat, pihak mujtahid harus memiliki data dan bukti yang valid, seperti hasil analisis laboratorium kedokteran dan hasil survei terhadap sejumlah keluarga, yang mendukung ketetapan tersebut. Tidak lagi diperlukan rujukan kepada teks-teks klasik, karena hasil ijtihad ulama salaf bisa jadi telah kehilangan relevansi dengan konteks pengetahuan, ekonomi, dan sosial kontemporer pada saat kita hidup saat ini. Dengan demikian, kita akan mendapati syariat Islam sebagai syariat yang selalu memiliki batasan-batasan, bersifat lentur, dan cenderung berubah. Namun, perubahan tersebut masih berada dalam batasan hukum Allah. Dalam konteks ini pula, kita dapat memahami mengapa seorang mujtahid yang keliru memperoleh satu pahala dan yang benar memperoleh dua pahala.²⁸

Apabila kita memahami konsep batasan Syahrur maka dapat ditetapkan permasalahan mengenai nafkah menggunakan metode batasan minimal dan batasan maksimal bahwa nafkah ini berubah dengan perkembangan zaman di mana

²⁷ Syarifuddin, hal. 167.

²⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: al-Ahali, 1991), hal. 33.

metode minimalnya yaitu sandang pangan dan papan yang mana ini sudah ada sejak zaman dahulu (kebutuhan primer) hanya saja, di zaman saat ini metode penetapannya menjadi berubah yaitu ada batasan lebih dari pada sandang pangan dan papan. Bahwa istri juga berhak mendapatkan kendaraan dan juga berhak mendapatkan alat komunikasi (kebutuhan sekunder) Hal ini tentunya bertujuan untuk kesejahteraan sebuah hubungan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam rumah tangga.

Berdasarkan undang-undang, nafkah adalah kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, berupa keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (suami).²⁹ Sedangkan menurut kamus hukum Nafkah adalah uang belanja yang diberikan kepada istri atau ongkos hidup sehari-hari.³⁰

Kewajiban memberi nafkah kepada istri diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 32 dan 34 ayat (1) yang berbunyi:

Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa suami haruslah mempunyai kediaman atau tempat tinggal yang tetap sebagaimana telah disepakati oleh suami istri.

Dan pembahasan selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan berusaha memberikan segala keperluan yang dibutuhkan dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³¹

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban memberi nafkah terhadap istri yaitu, pada pasal 80 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

1. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
2. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 186.

³⁰ *Simorangkir, Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 102.

³¹ *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal. 12.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³²

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan KHI inilah, dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Karena nafkah merupakan kewajiban kedua suami terhadap istrinya setelah suami memberikan mahar kepada sang istri.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas nafkah menjadi hak prerogatif suami setelah suami memberikan mahar, pendapat para ulama pun banyak yang berpendapat bahwasanya istri wajib menerima nafkah dari suami. Dan kadar dari nafkah yang diberikan suami kepada istri pun tergantung keadaan atau kesanggupan suami.

E. REFERENSI

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*. alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asad, Muhammad. *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Darus Shobuni, t.t.
- Bukhary, Al-Imam Muhammad bin Ismail al-. *Shahih Al-Bukhari*. alih bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani. Surabaya: Pustaka Adil, 2010.
- . *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Jilid 5. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. alih bahasa Ahmad Toha Putra. Semarang: Asy Syfa', 2007.
- Enizar. *Hadits Hukum Keluarga I*. Lampung: STAIN Press Metro, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. alih bahasa Masykur A.B. et.al. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.

³² Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hal. 132.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I*. alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 3*. alih bahasa Muhammad Thib. Bandung: Alma'arif, 1987.
- . *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, Wahyu. *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, tidak di terbitkan*. Yogyakarta, 2004.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ya'qub, Abi Thohir bin. *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut: Darul Fikr, 1995.